

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
DENGAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAIN
TIPE MADYA CUKAI KEDIRI
Tentang
PROGRAM TRI DARMA DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor FE UNISKA : 31/040.2/FE/KS.02.01/X1/2022
Nomor Bea Cukai Kota Kediri : NKB- 1/KCB.1202/2022

Pada hari Selasa tanggal 08 bulan November, tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. Sri Luayyi,SE.,M.SA**
Jabatan : **Dekan Fakultas Ekonomi UNISKA**
Alamat : **Jalan Sersan Suharmaji No.38 Manisrenggo Kota Kediri**

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **PIHAK KEDUA** :

- Nama : Sunaryo,S.S.T.,M.M
Jabatan : Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri
Alamat : Jalan Diponegoro nomor 23 Kota Kediri

Kedua belah pihak dengan tidak mengurangi ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat serta ijin – ijin maupun kewenangan yang dimiliki dari institusi yang berwenang, menyatakan sepakat mengadakan kerja sama kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan merdeka belajar kampus merdeka dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan – ketentuan dan hal – hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam naskah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri yang beralamat di Jalan Sersan Suharmaji No.38 Manisrenggo Kota Kediri.
- (2) Bea Cukai
- (3) Dekan adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan program Tri Darma dan merdeka belajar kampus merdeka Program studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri.
- (4) .
- (5) Nota Kesepahaman ini bermaksud dengan pengembangan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada perundang – undangan yang berlaku tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Pihak pertama dan kedua sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
 - c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Magang mahasiswa kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Bidang pendidikan, Magang Mandiri merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Bidang penelitian dan pengembangan;
- (3) Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Kuliah Umum Perdagangan Internasional, kepabeanaan, dan Cukai untuk Mata Kuliah Terkait di Program Studi Manajemen dan Akuntansi
- (5) Sosialisasi dan pemasaran produk dan layanan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, secara timbal balik.
- (6) Bidang lain yang disepahami PARA PIHAK.

BAB IV

SARANA, FASILITAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pihak pertama dan atau pihak kedua dapat memberikan bantuan pemanfaatan bersama fasilitas sarana dan prasarana sesuai kesepakatan SOP (*Standard Operational Procedure*).
- (2) Kegiatan yang menyangkut kedua belah pihak dalam rangka pelayanan Tri dharma Perguruan Tinggi akan diatur sesuai dengan azas manfaat atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Dosen dan Mahasiswa yang ditugaskan dalam kegiatan kerjasama ditentukan berdasarkan surat keputusan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan magang merdeka belajar kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
- (2) Hasil – hasil pendidikan magang merdeka belajar kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada institusi atasannya masing – masing.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya proses pelaksanaan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan magang merdeka belajar kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.